

---

## **Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur**

**Siti Hidayatul Jumaah**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

Email : [hidayatulj929@yahoo.com](mailto:hidayatulj929@yahoo.com)

\*Email Korespondensi: [hidayatulj929@yahoo.com](mailto:hidayatulj929@yahoo.com)

---

### **Abstract:**

**Abstract:** Installation of Campaign Peraga Equipment is an election stage where violations are often found, such as: installation locations that do not comply with regulations, and installation that is not according to schedule. This research aims to analyze the Election Supervisory Agency's strategy in preventing potential violations of APK installation in the 2024 simultaneous elections in East Lombok Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques use interview techniques, observation and documentation studies. The data sources in this research consist of two, namely primary and secondary data. The data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Election Supervisory Agency's strategy has worked quite well. This can be seen from several aspects, namely: first, the program aspect shows quite good results, where Bawaslu has developed several program strategies, namely: 1) identifying potential violations; 2) coordinate with the campaign team; 3) coordinate with Panwaslu; 4) submit a letter of appeal; 5) social media publications; and 6) On-site prevention. Second, the budget aspect shows poor results, considering that there is no official budget allocated specifically to prevent and overcome violations of the installation of campaign equipment. The budget still depends on the budget from the Provincial Bawaslu. Third, the procedural aspect shows quite good results, considering that there are clear regulations in supervising the installation of campaign Peraga equipment through Bawaslu Regulation Number 28 of 2018 concerning Supervision of General Election Campaigns.

**Keywords:** strategy; Bawaslu; campaign preparation tools; East Lombok.

### **Abstrak:**

**Abstrak** Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan suatu tahapan pemilu yang sering ditemukan pelanggaran, seperti: lokasi pemasangan yang tidak sesuai aturan, dan pemasangan yang tidak sesuai jadwal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pendekatan Bawaslu dalam memitigasi kemungkinan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan orientasi kualitatif. Pendekatan pengumpulan data menggunakan metodologi seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data memiliki tiga tahapan berbeda: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya: Aspek program menunjukkan hasil yang menjanjikan, karena Bawaslu telah melaksanakan berbagai program strategis, antara lain: 1) mengidentifikasi potensi pelanggaran; 2) berkolaborasi dengan tim kampanye; 3) berkoordinasi dengan Panwaslu; 4) mengajukan surat banding; 5) menyebarkan informasi melalui media sosial; dan 6) menerapkan langkah-langkah pencegahan di lapangan. *Kedua*, aspek anggaran menunjukkan hasil yang kurang baik, mengingat tidak adanya anggaran resmi yang dialokasikan secara khusus untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye. Anggaran tersebut masih bergantung pada anggaran dari Bawaslu Provinsi. *Ketiga*, aspek prosedur menunjukkan hasil yang cukup baik, mengingat sudah adanya

peraturan yang jelas dalam melakukan pengawasan pemasangan alat Peraga kampanye melalui Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

**Kata Kunci:** strategi; Bawaslu; alat Peraga kampanye; Lombok Timur.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau yang sering disebut pemilu merupakan salah satu bentuk implementasi dari demokrasi, dimana masyarakat dibebaskan untuk memilih dan menentukan sendiri calon pemimpin yang mereka kehendaki (Zulkarnaen & dkk., 2020). Pemilu juga didefinisikan sebagai suatu bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya, melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden-Wakil Presiden, dan pejabat lainnya. Proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan pada asas bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mana asas ini dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila (Sarofah, Purwaningsih, & Nurhakim, 2018). Dengan demikian, maka pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk melaksanakan demokrasi (Kurniawan & Michael, 2023).

Subakti dan Supriyanto mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilu yang berjalan demokratis harus memenuhi 7 (tujuh) kriteria, yakni: (1) Pemilu harus selaras dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokrasi yang akan dibangun. (2) Diperlukan adanya kerangka hukum yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemilu, berdasarkan asas pemilu. (3) Persaingan antar peserta pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. (4) Peran penyelenggara pemilu yang profesional dan independen sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (5) Proses pemungutan dan penghitungan suara harus berpegang pada prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (6) Undang-undang pemilu harus ditegakkan secara tidak memihak dan segera. (7) Partisipasi masyarakat diperlukan dalam proses penyelenggaraan pemilu (Subakti & Supriyanto, 2013).

Dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilu serentak merupakan penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan secara serentak. Pemilu serentak ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013, yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial. Adapun urgensi dari pemilu serentak adalah untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan pelaksanaan pemilu, yang harapannya juga dapat meminimalisir pengeluaran negara (Dedi, 2019). Dengan melaksanakan pemilu yang serentak juga dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil (Wibawana, 2024).

Pada Februari 2024, Indonesia melaksanakan pemilu serentak yang melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Meskipun sebelumnya di tahun 2019 pernah dilakukan pemilu serentak, nyatanya pemilu tahun 2024 disebut berpotensi terhadap berbagai permasalahan, misalnya terkait masalah administrasi, netralitas eksekutor pemilu, hingga rendahnya disiplin para partisipan dan partai politik terhadap hukum (Penga &

Yusriando, 2022). Masalah lainnya juga diungkapkan oleh (Pangestu, 2022), yaitu masalah pelanggaran kode etik, aturan yang belum sinkron, tantangan yang dihadapi antara lain permasalahan normatif dan hukum, kurangnya standar yang jelas dan ketidakpastian peraturan, serta permasalahan kelembagaan yang dihadapi penyelenggara pemilu, yang harus memiliki kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang efektif.

Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil politiknya, sehingga memerlukan pengawasan untuk menjamin integritas dan imparialitas proses pemilu (Kartini, 2017). Badan Pengawas Pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, adalah lembaga otonom yang mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan proses pemilu, mendengarkan keluhan, dan menangani kasus-kasus pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran etika (Bawaslu, 2020). Bawaslu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 20/2018 tentang pencegahan pelanggaran dan perselisihan dalam proses pemilu. Tugas tersebut antara lain mencegah terjadinya pelanggaran dan perselisihan yang mungkin timbul selama proses pemilu. Kategorisasi pelanggaran dan perselisihan proses Pemilu meliputi jenis-jenis sebagai berikut: (a) pelanggaran pidana Pemilu; (b) perselisihan yang timbul selama proses pemilu; (c) pelanggaran terkait penyelenggaraan pemilu; (d) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (e) perselisihan hasil pemilu; dan (f) perselisihan hukum lainnya (Hasanah & Puspitasar, 2021)

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran yang terjadi pada keseluruhan proses dan prosedur yang berhubungan dengan proses mencapai tujuan dan kebijakan teknis dari pelaksanaan pemilu (Junaidi, 2009). Pelanggaran terhadap administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak terjadi pada setiap pemilu di Indonesia. Pelanggaran administrasi bahkan disebut sebagai pelanggaran yang selalu menduduki posisi teratas dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya (Juniadi & Syahda, 2017). Sejarah mencatat, pelanggaran administrasi pemilu telah terjadi sebanyak 8.946 kasus di tahun 2004 dan 15.341 kasus di tahun 2009 (Palma, 2013). (Juniadi & Syahda, 2017) selanjutnya menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu mayoritas terjadi pada saat tahapan kampanye, mislanya pada Pilkada tahun 2013 terjadi pelanggaran sebesar 41,16%, dan pada pemilihan legislatif tahun 2014, meningkatkan menjadi 62,2% kasus. Adapun bentuk pelanggaran administrasi yang juga sering terjadi adalah masalah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah logistik yang kurang ataupun rusak, masalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, hingga masalah pengisian dan

---

**Siti Hidayatul Jumaah**

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

penghitungan surat suara. Masalah kampanye hitam dan politik uang juga tidak bisa dihindari sebagai masalah yang masuk dalam jajaran masalah administrasi pemilu (Juniadi & Syahda, 2017).

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan salah satu pelanggaran administrasi pemilu yang paling sering terjadi. Pelanggaran pemasangan APK seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang tidak sesuai aturan, seperti pemasangan yang dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan dan lainnya. Pemasangan APK diluar jadwal kampanye dan masa tenang juga turut menjadi masalah yang masuk dalam pelanggaran administrasi pemilu (Hasanah & Puspitasar, 2021).

Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti menunjukkan bahwa pelanggaran yang juga banyak terjadi dari pemasangan alat Peraga kampanye, antara lain: *pertama*, sebagian besar alat Peraga kampanye sudah terpasang sebelum KPU menetapkan pasangan calon presiden/wakil presiden maupun kepala daerah, juga alat peraga kampanye pasangan calon yang terpasang tersebut diketahui sebagian besar adalah milik calon petahana. *Kedua*, di Kabupaten Lombok Timur sendiri, Bawaslu dinilai tebang pilih dalam menertibkan alat Peraga kampanye pada pemilu tahun 2019, ini dilihat dari masih banyaknya Alat Paraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di beberapa wilayah meskipun sudah H-2 pelaksanaan Pemilu. *Ketiga*, karena Alat Peraga Kampanye (APK) disediakan dan dipasang oleh KPU, maka ada pendapat yang menyebutkan bahwa APK yang disediakan tersebut kurang berkualitas (ala kadarnya), pemasangannya pun terkesan asal-asalan dan tidak ada upaya pemeliharaan yang baik dari KPU.

Di Lombok Timur sendiri, pelanggaran pemasangan APK terjadi dalam bentuk menjamurnya pemasang APK di ruas-ruas jalan dan pepohonan. Hal ini tentu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, pelanggaran ini dapat mencuri *start* kampanye dan mengganggu kondusifitas daerah, serta mengganggu keindahan dan gesekan antar masyarakat (Herawati, 2023). Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur juga mengungkapkan bahwa pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dinilai tidak mengedepankan nilai estetika, etika, kenyamanan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat (Kominfo, 2023).

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam pemasngan APK di atas, maka menarik untuk dikaji bagaimana strategi dari Bawaslu untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Bawaslu sebagai pihak yang berwenang harus dapat menyusun dan menerapkan startegi pecegahan pelanggaran pemilu, termasuk pada pemasangan APK. Strategi tersebut akan sangat

bermanfaat untuk kelancaran proses pemilu, dimana kelancaran ini akan berdampak pada minimnya pelanggaran yang terjadi, termasuk pelanggaran dalam pemasangan alat Peraga kampanye. Sebagaimana (Umar, 2005) mendefinisikan strategi sebagai suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. W. Laurence Neuman mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu metode untuk mengkaji proses atau kejadian sosial dengan menggunakan ide atau konsepsi yang ada dari orang lain dan mengamati bagaimana ide atau konsep tersebut terbentuk atau dipahami. Penelitian kualitatif mengkaji fenomena sosial secara kualitatif, yang seringkali menghasilkan jumlah data yang terbatas. Keseluruhan data yang ada mempunyai nilai yang signifikan (Neuman W. L., 2014). Penelitian kualitatif memanfaatkan data yang telah disusun menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna. Selanjutnya, dengan tekun mencari dan mengumpulkan rangkaian yang berulang, memastikan signifikansinya dan pengetahuan yang diperoleh dari rangkaian tersebut, dan selanjutnya menentukan informasi mana yang dapat dikomunikasikan secara efektif kepada orang lain (Moleong, 2010).

Fokus dalam penelitian ini adalah strategi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam mencegah potensi pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye pada pemilu serentak tahun 2024. Peneliti menggunakan teori strategi menurut (Koswara, 2017) yang melihat implementasi strategi melalui 3 (tiga) aspek, yaitu program, anggaran, dan *Standar Operasional Prosedure* (SOP).

Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi di kantor Bawaslu Kabupaten Lombok Timur serta wawancara dengan beberapa informan kunci, yaitu: Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, Koordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan Ketua Panwaslu Kecamatan. Sementara data sekunder, berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan laporan kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur, Rencana Strategis dan laporan keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur, dan buku-buku yang membahas masalah pemilu.

Peneliti menggunakan metodologi pengumpulan data seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan pustaka. Analisis data melibatkan pengorganisasian

---

**Siti Hidayatul Jumaah**

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

sistematis dan kategorisasi data, serta deskripsi data dalam bentuk unit dan pola, untuk menarik kesimpulan yang bermakna (Neuman W. L., 2014). Para peneliti menggunakan metodologi pengumpulan data seperti observasi langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan pustaka. Analisis data melibatkan pengorganisasian sistematis dan kategorisasi data, serta deskripsi data dalam bentuk unit dan pola, untuk menarik kesimpulan yang bermakna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi adalah pengelompokan teknik-teknik umum untuk melaksanakan suatu konsep atau tujuan dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, organisasi yang menerapkan strategi akan membantu organisasi dalam hal bagaimana organisasi tersebut dapat berfungsi, berkembang, dan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini juga meningkatkan peluang perusahaan untuk bertahan hidup dan bahkan mengangkat dirinya dibandingkan perusahaan lain di sektor organisasi. Pelaksanaan strategi menurut (Koswara, 2017) adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur. Kaitannya dengan definisi tersebut, maka untuk menganalisis strategi Bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Lombok dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. Program

Upaya Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur yaitu: *pertama*, mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah mengidentifikasi kerentanan pada pemasangan APK dengan menggunakan Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar identifikasi dan pemetaan. Kriteria identifikasi dan pemetaannya adalah sebagai berikut: (a) perintah atau larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; (b) ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan beragam; (c) perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran dan terlibat perselisihan; dan (e) bidang pengawasan, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan perselisihan berdasarkan pengalaman pemilu di masa lalu.

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melakukan analisis untuk mengidentifikasi dan menilai kemungkinan kelemahan pada setiap tahapan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Pada tahap kampanye juga dilakukan proses identifikasi dan pemetaan kemungkinan lokasi kerentanan. Akun Instagram Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

memuat postingan yang menyoroti daerah rawan kampanye. Salah satu kerentanan yang dicatat oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur adalah adanya APK dan materi kampanye yang tidak sesuai dengan persyaratan. Salah satu potensi kerentanan dalam pemasangan APK, seperti yang dilakukan Bawaslu, adalah pemasangan APK dan materi yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemasangan APK berdasarkan wilayah pengawasan. Daerah pengawasan ditentukan dengan menilai tingkat kerentanan dan kemungkinan pelanggaran di berbagai tempat, dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dalam pemasangan APK pada pemilu. Pencegahan pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur mungkin menjadi perhatian utama. Temuan identifikasi menunjukkan bahwa kategori dengan tingkat risiko paling besar adalah pemasangan dan pemusnahan APK yang tidak mematuhi protokol proses, zonasi, dan pemusnahan. Kerentanan instalasi APK terletak di Kecamatan Selong.

*Kedua*, berkolaborasi dengan tim kampanye. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menjalin kerja sama dengan pelaksana atau tim kampanye melalui percakapan langsung. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengirimkan undangan kepada anggota tim kampanye untuk mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan di kantornya, maupun pertemuan di luar kantornya. Kolaborasi ini menjadi wadah bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk mengkomunikasikan kerangka peraturan perundang-undangan dalam pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Ini juga berfungsi sebagai tempat untuk berbagi informasi yang relevan. Namun pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh semua perwakilan dari masing-masing tim kampanye. Selain itu apabila terdapat acara yang diselenggarakan oleh tim kampanye, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengingatkan kembali baik dalam bentuk surat maupun lisan.

*Ketiga*, Bekerja sama dengan Panwalsu (Panitia Pengawas Pemilu). Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan rapat koordinasi dengan berbagai cara, antara lain pertemuan tatap muka, dialog, bimtek, dan platform online seperti Zoom dan grup WhatsApp. Koordinasi ini menjadi wadah bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk berkolaborasi guna menghindari penyimpangan pemilu. Hal ini juga sebagai sarana untuk mengkomunikasikan persyaratan hukum pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur bekerjasama dengan Panwaslu Kecamatan melalui diskusi tatap muka, seperti pemberian pendampingan teknis

---

**Siti Hidayatul Jumaah**

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

dan rapat koordinasi. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur rutin berkoordinasi dengan Peanwaslu Kecamatan. Koordinasi secara tatap muka dilaksanakan dengan pembagian shift. Shift kedatangan Panwaslu Kecamatan dimaksudkan untuk membatasi jumlah orang dalam ruangan dan memaksimalkan koordinasi dengan setiap shift terdapat 5 - 6 perwakilan Panwaslu Kecamatan. Pertemuan tersebut dalam rangka koordinasi pengawasan termasuk memberikan informasi dan evaluasi permasalahan APK yang terjadi di lapangan. Ruang koordinasi melalui online juga tetap dilaksanakan sebab dirasa ruang koordinasi secara online lebih fleksibel. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dapat berkoordinasi dengan menyampaikan arahan, jadwal dan informasi yang diperlukan. Namun, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tidak mengarsipkan beberapa intruksi arahan dan jadwal yang disampaikan di WhatsApp Group. Jadwal dan arahan dalam pencegahan pelanggaran pemasangan APK yang disampaikan tidak terdokumentasikan di Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Padahal dokumentasi penting sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Sehingga meskipun koordinasi melalui online tetap perlu memiliki arsip dan dokumentasi yang tertata dengan baik.

*Keempat*, menyampaikan Surat Himbuan. Pengajuan surat himbuan merupakan upaya paling bijaksana untuk mencegah Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melakukan pelanggaran pemasangan APK. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan akan pengetahuan hukum, karena ada kalanya tim kampanye gagal mengkaji secara menyeluruh undang-undang dan peraturan terkait. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur menerbitkan surat imbauan yang lebih rinci di setiap tingkatan untuk meningkatkan pemahaman, termasuk peraturan terkait Hasil Pemilihan Umum (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Apabila Bawaslu Kabupaten Lombok Timur hanya mengandalkan Undang-undang secara umum, tim kampanye dan yang berkaitan belum tentu punya dan memahami aturan tersebut.

*Kelima*, melakukan publikasi Media Sosial. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur memanfaatkan beberapa platform media sosial, termasuk situs web, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter, untuk mengkomunikasikan inisiatifnya, menerapkan tindakan pencegahan, dan mengeluarkan imbauan. Platform-platform ini berfungsi sebagai ruang di mana informasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut dibagikan kepada publik. Media sosial mengacu pada platform komunikasi yang tersedia untuk digunakan. Menurut Sen dalam Octafitria (2018:19), media sosial dan platform online lainnya diakses secara luas oleh individu dan menawarkan beragam informasi, serta rasa keterbukaan dan kebebasan, menjadikannya sumber daya yang populer bagi pengguna. Akses informasi melalui media

sosial tersedia bagi penyelenggara pemilu, peserta, pelaksana kampanye, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat umum, pemilih, dan pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilu dan akses masyarakat terhadap informasi. Sesuai Pasal 6 Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pelaksana atau tim kampanye, kementerian/lembaga atau pemerintah daerah, masyarakat, pemilih, dan pihak lain. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu.

Peneliti melakukan crosscheck dokumentasi terhadap sosial media milik Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan tidak menemukan publikasi terkait dengan aturan dan larangan pemasangan APK pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Upaya Bawaslu Kabupaten Lombok Timur terkait pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui media sosial kurang optimal karena tidak ditemukan muatan aturan pemasangan APK. Media Bawaslu Kabupaten Lombok Timur hanya memuat pengertian APK.

Peneliti mendapati publikasi yang sama mengenai pengertian APK terdapat di instagram, twitter dan facebook. Nampaknya informasi mengenai APK masih dirasa kurang, sebagaimana terdapat pengguna media sosial instagram yang menanyakan ketentuan aturan pemasangan APK. Menanggapi pertanyaan terkait ketentuan pemasangan APK, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur memberi jawaban melalui kolom komentar.

Hal ini menggambarkan bahwa media sosial Bawaslu Kabupaten Lombok Timur belum memberikan informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya terkait dengan pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024. Sedangkan melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memberikan pendidikan politik dan hukum. Selain itu, media sosial ini dapat diakses oleh relawan dan vendor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan.

Peneliti melakukan pengecekan ke kanal youtube milik Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dan tidak menemukan informasi seputar aturan pemasangan APK yang benar. Publikasi media sosial Bawaslu Kabupaten Lombok Timur perlu dioptimalkan. Hal ini penting karena media sosial merupakan wadah sosialisasi yang dapat menjangkau ke berbagai golongan dan mudah diakses.

*Ketujuh,* melakukan pencegahan di tempat. Pada saat melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur juga sekaligus melakukan pencegahan, Kegiatan ini dapat disebut dengan pencegahan langsung di tempat atau pencegahan *on the spot*. Apabila

---

**Siti Hidayatul Jumaah**

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

terdapat pihak yang akan memasang APK tidak sesuai aturan maka Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengingatkan dan memberi penjelasan di tempat. Sehingga jika ada perkara dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Timur langsung menyampaikan pencegahan dengan cara ditemui di tempat. Hal ini sebagai upaya dari Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk menangkal, mencegah, menghindari dan menghalangi pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur mendatang.

## 2. Anggaran

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur pada dasarnya tidak memiliki anggaran yang pasti untuk menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. Hal ini disebabkan oleh RAB (Rincian Anggaran Biaya) Bawaslu Kabupaten Lombok Timur masing menginduk pada Bawaslu Provinsi NTB. Akibatnya, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur belum bisa membuat anggaran-anggaran dan rencana program sendiri, khususnya pada masalah penertiban ataupun pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

**Tabel 4.1**  
**Matriks Pendanaan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021-2024**

Program	Sasaran Program	Alokasi (dalam juta rupiah)			
		2021	2022	2023	2024*
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc.	2,785	2,050	3,055	5,055

Keterangan:

2024\* = Anggaran dalam Tahap Perencanaan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur

Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, 2023.

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa alokasi untuk program peningkatan penyelenggaraan pengawasan pemilu (termasuk didalamnya adalah upaya pencegahan pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye) dialokasikan pendanaan sebesar 6,255 juta rupiah pada tahun 2020. Anggaran ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 7.055 juta rupiah tahun 2022, 10,055 juta rupiah tahun 2023, dan 15,055 juta

rupiah tahun 2024. Besarnya alokasi anggaran ini seharusnya dapat menjadi landasan bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk dapat memaksimalkan usaha pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui strategi-stratgei yang telah disusun dan ditetapkan untuk dijalankan pada pemilu tahun 2024.

Meskipun mengalami keterbatasan dana, namun pihak Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengaku akan tetap melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana kegiatan tersebut akan dijalankan dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada.

Pemilu 2024 mendatang dianggap berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sebab pemilu 2024 merupakan hajjat nasional. Dengan demikian, maka masalah anggaran yang ada ataupun tidak ada, Bawaslu bersama Satpol PP akan tetap berkewajiban untuk menertibkan APK apabila ada yang melanggar.

Bawaslu Kabupaten Lombok Timur bahkan menambahkan bahwa soal adanya kemungkinan pemasangan APK yang melanggar peraturan, maka Bawaslu saat ini baru hanya melakukan pemantauan terhadap APK yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan surat Keputusan KPU seperti Masjid dan Angkutan Umum. Bawaslu bahkan menyebutkan bahwa pihaknya telah dan akan menyurati beberapa calon legislator yang memasang atribut atau alat Peraga kampanye di kendaraan umum.

### 3. *Standar Operasional Prosedure (SOP)*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan alat Peraga kampanye berpedoman pada beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Bawalu Nomor 28 Tahun 2018. Kedua peraturan ini membahas mengenai kampanye dalam Pemilu. Secara khusus, dalam melaksanakan pengawasam, pihak Bawaslu tentunya mengacu pada Peraturan Bawalu Nomor 28 Tahun 2018, khususnya pada pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilakukan dengan memastikan beberapa hal, yaitu: (a) alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebar oleh Peserta Pemilu sesuai dengan desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan kepada KPU; (c) alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu; (d) adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan (e) adanya

---

**Siti Hidayatul Jumaah**

Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.

Pasal 25 ayat (2) lebih lanjut mengatur mengenai beberapa tempat yang tidak diperbolehkan untuk melakukan pemasangan alat Peraga kampanye. Tempat-tempat tersebut terdiri dari: (1) tempat ibadah, termasuk halaman; (2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; (3) gedung milik pemerintah; dan (4) lembaga pendidikan.

Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Bawaslu lebih lanjut dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu: (a) melakukan pengawasan langsung; (b) mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye; (c) mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu; (d) mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan (e) mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa standar pengawasan pemasangan alat Peraga kampanye pada dasarnya sudah ada dan sudah dilaksanakan. Standar tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Bawaslu. Akan tetapi, dalam melaksanakan pengawasan tersebut melalui pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota seharusnya juga melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa standar pengawasan tersebut belum ada dan belum pernah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang menjadi alat analisis, yakni: *pertama*, aspek program menunjukkan hasil yang kurang optimal, terutama dari aspek penerapan strategi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, seperti: 1) koordinasi dengan tim kampanye yang belum dihadiri oleh seluruh tim kampanye; 2) minimnya publikasi media sosial yang memuat tentang ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan 3) minimnya pemberian penjelasan ditempat. *Kedua*, aspek anggaran

menunjukkan hasil yang kurang baik, mengingat tidak adanya anggaran resmi yang dialokasikan secara khusus untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye. Anggaran tersebut masih bergantung pada anggaran dari Bawaslu Provinsi NTB. *Ketiga*, aspek prosedur menunjukkan hasil yang kurang baik, mengingat belum adanya Standar Operasional Prosedur pemasangan APK yang disusun sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Prosedur pemasangan hanya mengandalkan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bawaslu. (2020). *Indeks Kerawanan Pemilu (Ikp) Pilkada Serentak 2020*. Jakarta Pusat: Bawaslu.
- Dedi, A. (2019, Agustus). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 213-226.
- Hasanah, I. N., & Puspitasari, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan. *E-CIVICS - E-Journal Student UNY*, 10(4), 350-363.
- Herawati, Y. (2023, September 23). *Bawaslu Lotim Fokus Pada Pelanggaran Pemasangan APK*. Retrieved Mei 15, 2023, from Radio Republik Indonesia: <https://rri.co.id/index.php/pemilu/371025/bawaslu-lotim-fokus-pada-pelanggaran-pemasangan-apk>
- Junaidi, V. (2009). Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas. *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143.
- Juniadi, V., & Syahda, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 49-64.
- Kartini, D. S. (2017, Desember). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. *Journal of Governance*, 2(2), 146-162.
- Kominfo, L. T. (2023, Maret 02). *Jelang Pemilu, Pemda Tertibkan Pemasangan Baliho*. Retrieved Mei 13, 2023, from Diskominfo Kabupaten Lombok Timur: <https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-831-jelang-pemilu-pemda-tertibkan-pemasangan-baliho.html>
- Koswara, N. (2017). Implementasi Strategi Manajemen dalam Konteks Pelestarian Budaya. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 107-121.
- Kurniawan, M. A., & Michael, T. (2023). Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye DiluarJadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 7716-7732.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Metode Penelitian Kualitatif.
- Neuman, W. L. (n.d.).
- Neuman, W. L. (2014). *Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition*. Edinburgh: Pearson Education Limited.
- Palma, A. K. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 6(2), 33-62.
- Pangestu, A. (2022, Juni). UPAYA MEMINIMALISIR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31-44.

- Penga, Q., & Yusriando. (2022, Agustus). Kajian Pembaharuan Hukum tentang Dampak Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(2), 01-07.
- Sarofah, R., Purwaningsih, T., & Nurhakim. (2018, September). Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017. *Journal of Government and Civil Society*, 2(2), 107-125.
- Subakti, R., & Supriyanto, D. (2013). *Partisipasi warga negara dalam Proses Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Umar, H. (2005). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Erlangga.
- Wibawana, W. A. (2024, Januari 19). *Pemilu Serentak: Makna, Aturan dan Jadwal Pelaksanaannya 2024*. Retrieved Mei 15, 2024, from detikNews: <https://news.detik.com/pemilu/d-7150281/pemilu-serentak-makna-aturan-dan-jadwal-pelaksanaannya-2024>
- Zulkarnaen, F., & dkk. (2020, Desember). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi*, 5(2), 55-63.